KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN PUPUK ISKANDAR MUDA

Direksi dan seluruh karyawan PT Pupuk Iskandar Muda

Berupaya terus-menerus menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang kompetitif dengan keunggulan produk melalui budaya sadar mutu demi kepuasan pelanggan dan stakeholder, mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya untuk meningkatkan keselamatan & kesehatan kerja, menciptakan kondisi aman, mencegah pencemaran lingkungan, mencegah terjadinya penyuapan, mengendalikan risiko, memaksimalkan efektivitas dan efisiensi penggunaan energi serta mendorong peningkatan pemanfaatan sumber daya.

Untuk mewujudkannya, PT Pupuk Iskandar Muda berkomitmen :

1. Menetapkan, menerapkan, memelihara, mendokumentasikan dan menyempurnakan secara berkelanjutan Sistem Manajemen PIM yang meliputi :
   - Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015.
   - Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001:2015.
   - Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016.
   - Sistem Manajemen Laboratorium (SMLAB) ISO 17025:2017
   - Sistem Manajemen Energi (SME) ISO 50001:2018
   - Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2022
   - Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja (SMK-3) sesuai PP 50 Tahun 2012.
   - Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019.
   - Sistem Manajemen Produksi (SIMPRO)
   - Process Safety Management (PSM)
2. Mematuhi semua persyaratan, prosedur, pedoman dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan identifikasi, pengukuran dan pengendalian risiko terhadap seluruh sistem yang diterapkan Perusahaan.
4. Mendukung aktivitas desain serta kinerja pengadaan barang dan jasa yang mempertimbangkan produk hemat energi dan tingkat komponen dalam negeri.
5. Menjamin kepuasan pelanggan dengan menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu dan berwawasan lingkungan.
6. Melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan cara menghilangkan atau mengurangi emisi, pembuangan dan mengelola limbah dari fasilitas produksi serta menghemat sumber daya yang digunakan
7. Menjaga kerahasiaan dan melaksanakan prinsip ketidakberpihakan dalam pengujian sampel di Laboratorium Perusahaan.
8. Mencegah terjadinya :
   - Pencemaran limbah yang dihasilkan oleh operasional pabrik
   - Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
   - Ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan keamanan.
   - Tindakan kecurangan (penyuapan, korupsi, benturan kepentingan, pernyataan palsu, pemerasan, pemberian hadiah yang ilegal dan penyalahgunaan aset perusahaan)
9. Menindaklanjuti konsekuensi terhadap tindakan kecurangan dan pelanggaran kode etik sesuai peraturan perusahaan.
10. Menetapkan dan menyusun langkah strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran SMPIM serta mengevaluasi pencapaiannya secara periodik.
11. Melaksanakan pengelolaan pengamanan Objek Vital Nasional (OBVITNAS) melalui pencegahan, penangkalan, penanggulangan, serta penegakan hukum.
12. Memastikan perlindungan terhadap seluruh informasi yang dimiliki, mencakup aspek Kerahasiaan (*Confidentiality*), Keutuhan (*Integrity*), dan Ketersediaan (*Availability*).
13. Menerapkan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
14. Melakukan tinjauan ulang secara berkala dan perbaikan terus-menerus (*continues improvement*).
15. Mengkomunikasikan komitmen SMPIM kepada pihak internal dan eksternal yang relevan bagi perusahaan.

PT Pupuk Iskandar Muda, 15 Oktober 2025

Filius Yuliandi
Direktur Utama

Zulyan Imansyah
Direktur Operasi dan Produksi

Koko Sudiro
Direktur Keuangan dan Umum

Maimun
Direktur Manajemen Risiko

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

PT Pupuk Iskandar Muda sebagai perusahaan pupuk yang memproduksi pupuk urea memahami dampak dari proses produksi terhadap lingkungan. Oleh karena itu, PT Pupuk Iskandar Muda berusaha untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan dengan memenuhi semua persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Pupuk Iskandar Muda bertekad menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dengan memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan, mencegah pencemaran lingkungan dengan penentuan tujuan dan sasaran untuk program perbaikan lingkungan, mempertimbangkan karakteristik, skala, dan dampak dari seluruh kegiatan, berkontribusi dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Selanjutnya seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda bertanggung jawab terhadap keselamatan, kesehatan kerja & lingkungan, kelestarian, dan perlindungan lingkungan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
Kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya dan selanjutnya didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dan dikomunikasikan kepada seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda, *stakeholder*, dan masyarakat lingkungan perusahaan.

PT Pupuk Iskandar Muda, 01 Maret 2026

Filius Yuliandi
Direktur Utama

DOP	DKU	DMR

Kantor Pusat :
PT. Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095

KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3

PT Pupuk Iskandar Muda melakukan upaya pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sebesar 3% per tahun dari limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan melalui pertimbangan hasil kajian *Life Cycle Assessment* (LCA) dengan cara sebagai berikut :

1. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan limbah B3.
2. Menetapkan rencana strategis mengenai pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 serta menetapkan tujuan, sasaran, dan program yang relevan dengan kebijakan lingkungan.
3. Memastikan ketersediaan dana untuk pelaksanaan program pengurangan dan pemanfaatan limbah B3.
4. Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan pelatihan yang memadai.
5. Mengutamakan pencegahan timbulan limbah, pengurangan pada sumber, pemanfaatan kembali, daur ulang, dan daur pakai.
6. Melakukan inventarisasi limbah B3 dari sumber, jenis, karakteristik & membuat program pengurangan juga pemanfaatan limbah B3 dengan cara menentukan jadwal waktu, indikator keberhasilan dan penanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran.
7. Melakukan *benchmarking* pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 dengan industri sejenis di tingkat lokal, nasional dan internasional.
8. Melakukan inovasi di bidang teknologi efisiensi air dan penurunan beban pencemar air limbah.
9. Mengintegrasikan inventarisasi limbah B3 dan hasil kajian *Life Cycle Assessment* (LCA) untuk mengidentifikasi titik kritis dampak lingkungan serta menentukan prioritas pengelolaan limbah.
10. Berkontribusi terhadap pencapaian target *Sustainable Development Goals* SDGs melalui implementasi kegiatan pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 mencakup kegiatan utama dan kegiatan pendukung.

Kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya, dan selanjutnya didokumentasikan, diterapkan, dipelihara dan dikomunikasikan kepada seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda, *stakeholder* dan masyarakat yang memerlukan untuk mencapai kinerja lingkungan yang optimal.

PT Pupuk Iskandar Muda, 01 Maret 2026

Filius Yuliandi
Direktur Utama

DOP	DKU	DMR

Kantor Pusat :
PT. Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095

KEBIJAKAN 3R LIMBAH PADAT NON B3

PT Pupuk Iskandar Muda melakukan upaya 3R limbah padat non B3 melalui prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* sebesar 2% dari total timbulan limbah/tahun dengan pertimbangan hasil kajian *Life Cycle Assessment* (LCA) dengan langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Membentuk tim untuk melakukan pengolahan dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
2. Menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan program pemanfaatan, pengurangan dan daur ulang limbah padat non B3.
3. Membuat rencana strategis tahunan dan rencana jangka panjang dalam usaha 3R limbah non B3 dengan penanggung jawab, cara, jadwal, waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran.
4. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam upaya pengurangan serta pemanfaatan limbah padat non B3.
5. Mengintegrasikan penilaian daur hidup pada implementasi program aspek limbah padat non B3 ke dalam hasil kajian LCA untuk mengetahui dan menindaklanjuti titik kritis penyebab dampak lingkungan dari proses produksi.
6. Melakukan studi banding ke perusahaan sejenis dengan melakukan verifikasi limbah padat non B3 dengan pihak eksternal.
7. Melakukan identifikasi titik kritis penyebab dampak lingkungan, baik dari proses produksi maupun produk yang dihasilkan dengan tujuan mampu menanggulangi dampak yang tepat sasaran dan mencapai kontribusi terhadap capaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui implementasi dari program perbaikan lingkungan pada aspek limbah padat non B3.

Kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya dan selanjutnya didokumentasikan, diterapkan, dipelihara dan dikomunikasikan kepada seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda, *stakeholder*, dan masyarakat yang memerlukan.

PT Pupuk Iskandar Muda, 01 Maret 2026

Fitlus Yuliandi
Direktur Utama

DOP	DKU	DMR

Kantor Pusat :
PT. Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095

KEBIJAKAN EFISIENSI AIR DAN PENURUNAN BEBAN PENCEMAR AIR LIMBAH

PT Pupuk Iskandar Muda berkomitmen melakukan efisiensi air sebesar 2% serta penurunan beban pencemaran air limbah sebesar 5% amonia dan total nitrogen setiap tahun secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan hasil kajian Life Cycle Assessment (LCA) secara sistematik dan berkesinambungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perusahaan menerapkan langkah sebagai berikut :

1. Menetapkan struktur organisasi dan penanggung jawab program efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air limbah. Penanggung jawab tersebut bertugas menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang mencakup tujuan, sasaran, jadwal, pelaksana kegiatan, serta program yang relevan dengan kebijakan lingkungan
2. Menjamin ketersediaan dana untuk pelaksanaan program efisiensi air dan penurunan beban air limbah.
3. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang efisiensi air dan pengendalian pencemaran air.
4. Memperbaiki sistem kinerja pengolahan air pada sistem utilitas dan distribusi air melalui efisiensi pemakaian air, mengoptimalkan pemanfaatan kembali air (*reuse*), meminimalkan kehilangan air dan memastikan pengolahan air limbah memenuhi baku mutu yang berlaku.
5. Melaksanakan audit air secara berkala sebagai dasar evaluasi dan pemetaan tingkat efisiensi seluruh peralatan dan proses.
6. Melakukan *benchmarking* efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air limbah dengan industri sejenis di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
7. Mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi teknologi guna meningkatkan efisiensi penggunaan air serta mengoptimalkan penurunan beban pencemaran air limbah.
8. Mengintegrasikan *Life Cycle Assessment* (LCA) pada implementasi program efisiensi air dan penurunan beban pencemar air limbah ke dalam hasil kajian LCA untuk mengetahui serta menindaklanjuti titik kritis penyebab dampak lingkungan dari proses produksi.
9. Berkontribusi terhadap capaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui implementasi dari program perbaikan lingkungan pada aspek efisiensi air dan penurunan beban pencemar air limbah yang mencakup kegiatan utama maupun pendukung.

Kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya, dan selanjutnya didokumentasikan, diterapkan, dipelihara dan dikomunikasikan kepada seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda, *stakeholder*, dan masyarakat yang memerlukan untuk mencapai kinerja lingkungan yang optimal.

PT Pupuk Iskandar Muda, 01 Maret 2026

Filius Yuliandi
Direktur Utama

DOP	DKU	DMR

Kantor Pusat :
PT. Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095

KEBIJAKAN EFISIENSI ENERGI

PT Pupuk Iskandar Muda berkomitmen melakukan konservasi dan efisiensi energi secara berkelanjutan melalui pengendalian intensitas penggunaan energi terhadap tingkat produksi hingga 1,1 % per tahun dengan mempertimbangkan pada unit proses utama dan sistem utilitas serta hasil kajian *Life Cycle Assessment* (LCA) secara sistematik dan berkesinambungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perusahaan menerapkan langkah sebagai berikut :

1. Menetapkan struktur organisasi dan penanggung jawab efisiensi energi dalam menyusun Rencana Strategis serta Rencana Kerja efisiensi energi yang meliputi tujuan, sasaran, jadwal, penanggung jawab serta program yang relevan dengan kebijakan lingkungan.
2. Menjamin ketersediaan dana untuk pelaksanaan program efisiensi energi.
3. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang efisiensi energi dan manajemen energi.
4. Melaksanakan audit energi secara berkala sebagai dasar evaluasi dan pemetaan tingkat efisiensi seluruh peralatan dan proses.
5. Melakukan perbaikan, pergantian atau modifikasi peralatan yang kurang andal dan tidak efisien secara berkala berbasis data dalam pengambilan keputusan.
6. Melakukan *benchmarking* efisiensi energi dengan industri sejenis di tingkat lokal, nasional dan internasional.
7. Mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi energi, termasuk pergantian energi fosil menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT).
8. Memastikan penerapan teknologi dan sistem digital untuk pemantauan serta pengelolaan kinerja energi secara berkelanjutan.
9. Mengintegrasikan *Life Cycle Assessment* (LCA) pada implementasi program efisiensi energi ke dalam hasil kajian LCA untuk mengetahui dan menindaklanjuti titik kritis penyebab dampak lingkungan dari proses produksi.
10. Berkontribusi terhadap pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui implementasi dari program perbaikan lingkungan pada aspek efisiensi energi yang mencakup kegiatan utama maupun pendukung.

Kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya, dan selanjutnya didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dan dikomunikasikan kepada seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda, *stakeholder*, dan masyarakat yang memerlukan untuk mencapai kinerja lingkungan yang optimal.

PT Pupuk Iskandar Muda, 01 Maret 2026

Filius Yuliandi
Direktur Utama

DOP	DKU	DMR

Kantor Pusat :
PT. Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

PT Pupuk Iskandar Muda melakukan upaya pengelolaan sampah melalui prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* sebesar 5% dari total timbulan sampah per tahun dengan pertimbangan hasil kajian *Life Cycle Assessment* (LCA) dengan langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Membentuk tim untuk melakukan pengolahan dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
2. Menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan program pemanfaatan, pengurangan dan daur ulang sampah.
3. Membuat rencana strategis tahunan dan rencana jangka panjang dalam usaha pengelolaan sampah dengan penanggung jawab, cara, jadwal, waktu untuk mencapai tujuan & sasaran.
4. Berupaya melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
5. Mengintegrasikan penilaian daur hidup pada implementasi program aspek pengelolaan sampah ke dalam hasil kajian LCA untuk mengetahui dan menindaklanjuti titik kritis penyebab dampak lingkungan dari proses produksi.
6. Melakukan studi banding ke perusahaan sejenis dengan melakukan verifikasi pengelolaan sampah dengan pihak eksternal.
7. Melakukan identifikasi titik kritis penyebab dampak lingkungan, baik dari proses produksi maupun produk yang dihasilkan dengan tujuan mampu menanggulangi dampak yang tepat sasaran dan mencapai kontribusi terhadap capaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui implementasi dari program perbaikan lingkungan pada aspek pengelolaan sampah.
8. Merencanakan dan melakukan upaya perluasan tanggung jawab produsen untuk pengelolaan sampah dari produk yang dihasilkan yaitu dengan cara *Extended Producer Responsibility* (EPR).
9. Melakukan sosialisasi dan implementasi program pengurangan *food loss / food waste*.

Kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya dan selanjutnya didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dan dikomunikasikan kepada seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda, *stakeholder*, dan masyarakat yang memerlukan.

PT Pupuk Iskandar Muda, 01 Maret 2026

Filius Yuliandi
Direktur Utama

DOP	DKU	DMR

Kantor Pusat :
PT. Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095

KEBIJAKAN PENILAIAN DAUR HIDUP

PT Pupuk Iskandar Muda berkomitmen untuk melakukan dan mengelola seluruh aspek kegiatan dalam suatu cara yang melindungi lingkungan hidup, sumber daya alam dan masyarakat melalui Penilaian Daur Hidup (*Life Cycle Assessment*) dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Menerapkan metode *Life Cycle Assessment* (LCA) untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak lingkungan dari seluruh tahapan proses produksi.
2. Melakukan inventori data unit proses produksi perusahaan secara bertahap setiap tahun.
3. Melakukan kajian LCA secara bertahap hingga *cradle to grave* dengan target 100% dari total produksi pupuk di PT Pupuk Iskandar Muda (dari *input* bahan baku sampai proses distribusi pupuk) secara bertahap.
4. Melaksanakan pengukuran potensi dampak lingkungan melalui penilaian daur hidup dan ramah lingkungan.
5. Memastikan produk yang dihasilkan memiliki dampak lingkungan yang terukur.
6. Mengidentifikasi serta implementasi program perbaikan lingkungan pada aspek efisiensi energi, penurunan emisi, efisiensi air, penurunan beban pencemaran, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, 3R limbah non B3 serta pengelolaan sampah berdasarkan hasil evaluasi LCA.
7. Berkontribusi terhadap pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui implementasi dari program peningkatan efisiensi energi, penurunan emisi, efisiensi air, penurunan beban pencemaran, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, 3R limbah non B3 serta pengelolaan sampah.
8. Melakukan perbaikan berkelanjutan dari hasil evaluasi LCA guna meminimalkan dampak lingkungan dari proses produksi.

Kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya, dan selanjutnya didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dan dikomunikasikan kepada seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda, *stakeholder*, dan masyarakat yang memerlukan untuk mencapai kinerja lingkungan yang optimal.

PT Pupuk Iskandar Muda, 01 Maret 2026

Filius Yuliandi
Direktur Utama

DOP	DKU	DMR

Kantor Pusat :
PT. Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

PT Pupuk Iskandar Muda melakukan pemetaan rona lingkungan awal dan perlindungan keanekaragaman hayati dengan area konservasi seluas 85 ha melalui penanaman pohon serta konservasi flora dan fauna. Langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan sumber daya manusia sesuai latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan.
2. Memastikan ketersediaan dana untuk pelaksanaan program perlindungan keanekaragaman hayati.
3. Bekerja sama dengan lembaga yang berwenang untuk menangani dan menetapkan kawasan konservasi keanekaragaman hayati yang dikelola oleh PT Pupuk Iskandar Muda sebagai upaya perlindungan keanekaragaman hayati.
4. Membuat rencana strategis dan rencana jangka panjang dalam usaha perlindungan keanekaragaman hayati dilengkapi penanggung jawab, cara, jadwal, dan waktu untuk mencapai tujuan & sasaran.
5. Mengumpulkan data dan melakukan identifikasi serta menetapkan parameter sumber daya biologi yang akan dilindungi.
6. Memiliki sistem informasi yang berisikan data status dan indeks kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati yang dikelola serta dipublikasikan.
7. Melakukan konservasi flora dan fauna secara *in situ* maupun *ex situ* untuk turut berkontribusi dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
8. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati.
9. Berkomitmen untuk mencapai *Net Positif Impact* (NPI), *No Net Loss* (NNL), menghindari aktivitas operasional di area konservasi keanekaragaman hayati, menerapkan hirarki mitigasi, melakukan reboisasi, dan mengendalikan deforestasi.
10. Melaksanakan mitigasi dan pemantauan risiko terhadap program keanekaragaman hayati.

Kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya dan selanjutnya didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dan dikomunikasikan kepada seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda, *stakeholder*, dan masyarakat yang memerlukan.

PT Pupuk Iskandar Muda, 01 Maret 2026

Filius Yuliandi
Direktur Utama

DOP	DKU	DMR

Kantor Pusat :
PT. Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095

KEBIJAKAN PENURUNAN PENCEMARAN UDARA KONVENSIONAL DAN GAS RUMAH KACA

PT Pupuk Iskandar Muda berkomitmen menjaga dan menurunkan emisi bahan pencemar udara konvensional (NH_3, NO_x, SO_x dan Partikulat) dan gas rumah kaca (CO_2, CH_4 dan N_2O) serta tidak menggunakan bahan perusak ozon sehingga kualitas udara tetap bersih, sehat dan nyaman dengan menetapkan target maksimal sebesar 1,3 ton CO_2 eq/ton produk setiap tahun melalui pertimbangan hasil kajian *Life Cycle Assessment* (LCA) secara sistematik dan berkesinambungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perusahaan menerapkan langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan struktur organisasi dan penanggung jawab penurunan emisi dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja penurunan emisi yang meliputi tujuan, sasaran, jadwal, penanggung jawab serta program yang relevan dengan kebijakan lingkungan.
2. Memastikan ketersediaan dana untuk pelaksanaan program penurunan emisi.
3. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penurunan emisi.
4. Melakukan inventarisasi emisi yang mencakup identifikasi sumber emisi, deskripsi metode, pencatatan, pendokumentasian dan perhitungan beban emisi bahan pencemar udara konvensional maupun gas rumah kaca.
5. Melakukan transisi menuju operasi rendah karbon dan *Clean Ammonia* secara bertahap dan terencana pada proses industri.
6. Melakukan *benchmarking* penurunan emisi dengan industri sejenis di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
7. Melakukan inovasi di bidang teknologi penangkapan emisi (*Emissions Capture*).
8. Mengintegrasikan penilaian daur hidup pada implementasi program penurunan emisi ke dalam hasil kajian LCA untuk mengetahui dan menindaklanjuti titik kritis penyebab dampak lingkungan dari proses produksi.
9. Berkontribusi terhadap pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui implementasi dari program perbaikan lingkungan pada aspek penurunan emisi.

Kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya, dan selanjutnya didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dan dikomunikasikan kepada seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda, *stakeholder*, dan masyarakat yang memerlukan untuk mencapai kinerja lingkungan yang optimal.

PT Pupuk Iskandar Muda, 01 Maret 2026

Filius Yuliandi
Direktur Utama

DOP	DKU	DMR

Kantor Pusat :
PT. Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095